

TIM ADVOKASI UNTUK KONSERVASI BERKEADILAN

Jalan Parakan Salak Nomor 1, Desa Kemang,
Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16310

Bogor, 19 September 2024

REGISTRASI	
NO.	132/PUU-XXII/2024
Hari	: Selasa
Tanggal	: 24 September 2024
Jam	: 14:00 WIB

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat.

Perihal : Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

1. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H
2. Syamsul Alam Agus, S.H.
3. Ermelina Singereta, S.H., M.H.
4. Surti Handayani, S.H
5. Muhamad Arman, S.H., M.H.
6. Tigor Gempita Hutapea, S.H.
7. Muhammad Ihsan Maulana, S.H.
8. Teo Reffelsen, S.H,
9. N.W Satrio Kusuma Manggala, S.H
10. Gregorius Bruno Djako, S.H.
11. Judianto Simanjuntak, S.H.
12. Erasmus Cahyadi, S.H.
13. Sinung Karto, S.H.
14. Fahrizal Dirhan, S.H.
15. Gita Dwilaksmi Ramadhani, S.H.
16. Fikerman Loderico Saragih.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, selaku Advokat Publik, Konsultan Hukum dan Tim Hukum yang tergabung dalam **TIM ADVOKASI UNTUK KONSERVASI BERKEADILAN**, yang beralamat di Jalan Parakan Salak Nomor 1, Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16310, email: vst.justice@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 September 2024 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

1. **ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN)**, sebuah badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Persekutuan AMAN) Nomor 03 tertanggal 23 November 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Ellyza, S.H., M.Kn. jo. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0024631.AH.01.07.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara tertanggal 7 Desember 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Tentang Perubahan Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nomor 02 tertanggal 01 Agustus Tahun 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Ade Yasmin Syamsuddin, S.H., M.Kn. jo. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0001076.AH.01.08.Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara tertanggal 11 Agustus 2023, berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 11 A, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia 12820

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Akta Tentang Perubahan Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nomor 02 tertanggal 01 Agustus Tahun 2023 yang pada intinya menyatakan "*Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bertugas dan bertanggung jawab untuk: g. Mewakili organisasi di hadapan hukum termasuk peradilan*". Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Rukka Sombolinggi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Persekutuan AMAN).
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dulang, RT. 001/ RW. 000, Desa Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

2. **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)**, merupakan Badan Hukum berbentuk Yayasan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan akta pendirian tertanggal 10 Maret 1983 Nomor: 11, yang dibuat dihadapan Dr. H. Erwal Gewang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor: 438/83, Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Yayasan dilakukan penyesuaian dengan Akta Nomor 5 tertanggal 24 Mei 2007 dihadapan Arman Lany SH., Notaris di Jakarta, Selanjutnya perubahan Anggaran Dasar terjadi berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal 17 Juni 2008 dan telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0002913, perihal Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia . Terakhir kali diubah berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0029241, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 27 Oktober 2021, beralamat di Jalan Tegal Parang Utara No. 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12790.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar WALHI sesuai Akta Nomor 5 Anggaran Dasar, Yang pada intinya menyatakan: *“Dalam hal hanya ada seorang Ketua, bersama-sama dengan seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan”*. Dalam hal ini diwakili oleh: ”.

Nama : **Zenzi Suhadi**
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan WALHI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Pusdiklat Depnaker Gg. H. Lihan Marzuki No. 2 RT.009/RW.005 Kel. Makasar, Kec. Makasar Jakarta Timur-DKI Jakarta.

Nama : **Muhammad Ishlah**
Jabatan : Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Cipinang Pulo Maja No.5, RT.003/RW.010, Kel. Cipinang Besar Utara – Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

3. **KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)**, badan hukum berbentuk Perkumpulan yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan akta tertanggal 13 Maret 2009 Nomor: 29, yang dibuat dihadapan H. Dana Sasmita, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang dilakukan penyesuaian dengan Akta Pendirian Nomor: 1682 Tanggal 06 Desember 2022 yang dibuat oleh Hesti Sulistiati Bimasto, Sarjana Hukum, dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012694.AH.01.07.Tahun 2022, beralamat di Jalan Kalibata Timur I Nomor 55, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12750. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 Ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar KIARA sesuai Akta Nomor 1682 Anggaran Dasar tanggal 6 Desember

2022 Yang pada intinya menyatakan: “Sekretaris Jenderal berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Perkumpulan”.

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Susan Herawati Romica
Jabatan : Sekretaris Jenderal KIARA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Saleh Abud No.19, RT.013/RW.008, Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, DKI. Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON III**

4. Nama : Mikael Ane
Pekerjaan : Petani
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Ngkiong, RT 001/RW 001, Desa Ngkiong Dora, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON IV**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan pengujian Formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) yang diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2024 **Selanjutnya disebut (UU 32/2024) (Bukti P.1)**. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **(selanjutnya disebut UUD 1945) (Bukti P.2)**, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) **(Selanjutnya disebut UU 13/2022) (Bukti P.3)**, dan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja **(Bukti P.4)** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24 C ayat (1)** Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada **Pasal 10 ayat (1) huruf a** yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;

4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam **Pasal 29 ayat (1) huruf a** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan Materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil Undang-undang diatur dalam **Pasal 51A ayat (3)** UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

“dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”.

6. Bahwa terhadap tolok ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan:

“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.”

7. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** yaitu Pembentukan UU 32/2024, tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang
8. Bahwa artinya obyek pengujian formil yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.**
9. Bahwa selanjutnya terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil, **Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) UU No. 7 Tahun 2020** tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**Selanjutnya disebut UU 7/2020**), serta diatur juga pada **Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) PMK 2/2021.**

10. Bahwa dalam hal pengujian Formil, Mahkamah memberikan pembatasan waktu dalam pengajuan pengujian formil, **yaitu paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara.** (vide. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-VII/2009, **Paragraf [3.34]**).
11. Bahwa UU 32/2024 ditetapkan dan diundangkan pada Tanggal 7 Agustus 2024, apabila dihitung 45 hari sejak UU *a quo* diundangkan adalah tanggal 20 September. Sementara Permohonan ini didaftarkan pada Tanggal 19 September 2024, artinya perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu 45 (empat puluh) lima hari sejak UU *a quo* diundangkan *in casu* dimuat dalam Lembaran Negara, sebagaimana syarat yang ditentukan dalam **Paragraf [3.34]** Putusan Mahkamah konstitusi No. 27/PUU-VII/2009.
12. Bahwa artinya Pengujian Formil UU 32/2024 yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** merupakan lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **Pasal 24 ayat (2), 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 51A ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Konstitusi, Pasal 1 angka 3, Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (2) PMK 2/2021**, dan masih memenuhi tenggat waktu 45 hari berdasarkan Putusan MK 27/PUU-VII/2009.
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pembentukan UU 32/2024 terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020**, mengatur:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan WNI;**
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
- c. **badan hukum publik dan privat, atau;**
- d. *lembaga negara.*

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, yang menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. **Badan hukum publik** atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 apabila:
- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa perihal pengujian formil undang-undang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 pada halaman 68, berkaitan dengan kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut:

“bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkret yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.”

5. Bahwa ***Pertama***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** PMK 2/2021, yakni ***Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

5.1. **PEMOHON I** adalah Badan Hukum bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang disingkat AMAN, yang didirikan berdasarkan **akta pendirian Nomor 03 tertanggal 23 November 2015 (Bukti P.5) dan Akta Perubahan Nomor 02 tertanggal 01 Agustus Tahun 2023 (Bukti P.6)** dan disahkan berdasarkan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia **AHU-0001076.AH.01.08.Tahun 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara tertanggal 11 Agustus 2023 (Bukti P.7)**. Dalam hal ini diwakili oleh Rukka Sombolinggi (**Bukti P.8**) selaku Sekretaris Jenderal AMAN, dimana berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf g Akta tentang Perubahan Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nomor 02 tertanggal 01 Agustus 2023 menyatakan bahwa: *“Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yang disingkat Sekjen AMAN, bertugas dan bertanggung-jawab untuk: g. Mewakili Organisasi di hadapan hukum termasuk peradilan.” (Vide. Bukti P.6).*

Oleh karenanya **PEMOHON I** secara sah sebagai Badan Hukum memiliki kedudukan hukum menjadi Pemohon dalam Perkara *a quo*;

5.2. **PEMOHON II** adalah Badan Hukum Yayasan yang bernama Wahana Lingkungan Hidup yang disingkat WALHI yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 10 Maret 1983 Nomor: 11, yang dibuat dihadapan Dr. H. Erwal Gwang, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terdaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 19 September 1983 Nomor: 438/83 (**Bukti P.9**), dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Akta Pendirian diubah berdasarkan Akta Notaris Arman Lany, S.H. Tentang Akta Pendirian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor. 05 Tanggal 24 Mei 2007 (**Bukti P.10**) dan diperbaiki melalui Akta Notaris Arman Lany, S.H. Tentang Akta Perbaikan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup No. 04 Tanggal 27 Agustus 2007 (**Bukti P.11**), Terakhir kali diubah berdasarkan Akta Notaris (Perubahan) Arman Lany SH., Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (**Bukti P.12**) dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0029241, perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia tanggal 27 Oktober 2021 (**Bukti P.13**).

Dalam hal ini diwakili oleh Zenzi Suhadi (**Bukti P.14**) selaku Ketua Pengurus Yayasan WALHI dan Muhammad Ishlah (**Bukti P.15**) selaku Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI, dimana berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Jo. Pasal 18 ayat (1) AD/ART sebagaimana termuat dalam Akta Notaris Nomor 04 tanggal 26 Oktober 2021 (**Vide Bukti P.11**) menyatakan bahwa:

Pasal 16 ayat (5):

“Pengurus berhak mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal-hal dalam segala kejadian,...”

Pasal 18 ayat (1), yang menyatakan:

“Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.”

Oleh karenanya **PEMOHON II** secara sah sebagai Badan Hukum Yayasan memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Perkara *a quo*;

- 5.3. **PEMOHON III** adalah Badan Hukum yang bernama **Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan disingkat KIARA** yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 13 Maret 2009, Nomor 29, yang dibuat dihadapan H. Dana Sasmita, S.H., Notaris di Jakarta (**Bukti P.16**), selanjutnya berdasarkan ketentuan undang-undang dilakukan penyesuaian dengan Akta Pendirian Nomor 1682, Tanggal 06 Desember 2022, dihadapan Notaris Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta (**Bukti P.17**), kemudian mendapatkan Pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012694.AH.01.07, Tertanggal 21 Desember 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan (**Bukti P.18**).

Dalam hal ini diwakili oleh Susan Herawati Romica (**Bukti P.19**) selaku Sekretaris Jenderal KIARA. Oleh karenanya secara sah sebagai Badan Hukum untuk menjadi Pemohon dalam Perkara *a quo*.

- 5.4. **PEMOHON IV** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.20**). Oleh karenanya secara sah sebagai Pemohon dalam Perkara *a quo*.
- 5.5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka **PARA PEMOHON** masuk pada bagian persyaratan sebagai Badan Hukum dan Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada **Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c** PMK 2/2021

6. Bahwa ***Kedua***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, ***yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Hak Konstitusional dalam pengujian Formil dijamin dalam UUD 1945 antara lain:

Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan:

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang

Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. **91/PUU-XVIII/2020**, paragraf [3.17.8], yang mengatakan: *“partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara.”*

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2)**, **Pasal 18B ayat (2)** dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945

7. Bahwa ***Ketiga***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, ***yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual***,

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

7.1. Bahwa **PEMOHON I** merupakan badan hukum yang memiliki kepentingan hukum yang memiliki visi dan misi, tujuan dan prinsip sesuai dengan Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Akta tentang Perubahan Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nomor 02 tertanggal 01 Agustus 2023 sebagai berikut:

- **ASAS:**

AMAN berasaskan sistem adat yang beragam dan Pancasila

- **VISI:**

Terwujudnya kehidupan Masyarakat Adat yang adil dan sejahtera

- **MISI:**

- (1) Mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan sehingga mampu menikmati hak-haknya;
- (2) Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik;
- (3) Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;
- (4) Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis berdasarkan kearifan Masyarakat Adat;
- (5) Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.

- **TUJUAN**

Terwujudnya kehidupan Masyarakat Adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya

- **PRINSIP**

Keberagaman, kebersamaan, keadilan, demokrasi, keseimbangan, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan keberlanjutan.

7.2. Bahwa **PEMOHON I** merupakan organisasi yang memiliki anggota sebanyak 2.586 (Dua ribu lima ratus delapan puluh enam) komunitas Masyarakat Adat yang tersebar di seluruh nusantara termasuk wilayah adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

- 7.3. Bahwa untuk mewujudkan visi misi dan tujuan organisasi, **PEMOHON I** secara terus menerus dan konsisten melakukan berbagai macam kegiatan yang telah menjadi pengetahuan umum baik di tingkat nasional maupun internasional. Adapun aktivitas **PEMOHON I** dalam lingkup nasional dilakukan dalam bentuk advokasi kasus, advokasi kebijakan dan kampanye. Sedangkan salah satu bentuk aktivitas di tingkat Internasional adalah dengan menyampaikan laporan ke Komisi CERD Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait dengan Program Pemerintah untuk melakukan pembukaan kawasan hutan seluas 1,8 juta Ha untuk dijadikan perkebunan Kelapa Sawit di sepanjang perbatasan antara Pulau Kalimantan dengan negara Malaysia. laporan ini disampaikan sebab apabila program pemerintah ini terwujud, maka akan berdampak besar dan buruk bagi Masyarakat Adat yang ada dan hidup di wilayah terdampak. Dampak laporan ini akhirnya pemerintah membatalkan program tersebut, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Komisi CERD PBB.
- 7.4. Bahwa **PEMOHON I** dalam melakukan berbagai macam kegiatan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah secara terus menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia khususnya bagi kesatuan Masyarakat Hukum Adat, mendayagunakan lembaga **PEMOHON I** sebagai sarana mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama dan lain sebagainya.
- 7.5. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) **PEMOHON I** sebagai pemohon pengujian Undang-Undang *a quo* karena dengan berlakunya undang-undang tersebut maka Visi, Misi dan Tujuan **PEMOHON I** tidak tercapai yaitu dalam rangka pengambilan keputusan yang demokratis berdasarkan kearifan Masyarakat Adat, membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.
- 7.6. Bahwa selanjutnya, Legal Standing **PEMOHON I** pernah diuji dan diterima pengadilan termasuk Mahkamah Konstitusi di antaranya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013 tentang Pengujian UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014, tanggal 10 Desember 2015 tentang Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Putusan Mahkamah Agung No. 61/P/HUM/2022 tentang Pengujian Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi

Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 542/G/TF/2023/PTUN.JKT, Tanggal 16 Mei 2024., yaitu Gugatan yang diajukan oleh **PEMOHON I** dan 8 (delapan) orang anggota Komunitas Masyarakat Adat kepada DPR RI dan Presiden RI terkait dengan Sikap Diam/Abai atas Permohonan Pembentukan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat. Gugatan ini dinamakan dengan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). Dengan demikian **PEMOHON I** memiliki legal standing dalam perkara *a quo*.

- 7.7. Bahwa **PEMOHON II** merupakan organisasi lingkungan hidup yang didirikan dengan **MAKSUD DAN TUJUAN** dibidang **KEMANUSIAAN** sebagaimana Pasal 2 Anggaran Dasar Walhi
- 7.8. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut **PEMOHON II** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 (**Vide: Bukti P.9**) menjalankan **KEGIATAN** sebagai berikut:
 1. Memberikan pelayanan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang mencakup 3 (tiga) bidang pokok kegiatan;
 - a. Komunikasi dan informasi timbal balik antara Lembaga Swadaya Masyarakat, di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan khalayak ramai dan di antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. Pendidikan dan latihan untuk memperluas wawasan, membina keterampilan dan sikap Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil gunanya di bidang pengembangan lingkungan hidup;
 - c. Pengembangan program Lembaga Swadaya Masyarakat, di dalam;
 - i. Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya;
 - ii. Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;
 - iii. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin, mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas;
 2. Menerbitkan buku petunjuk praktis dan majalah-majalah di bidang lingkungan hidup;
 3. Memproduksi alat-alat peraga penunjang kegiatan pendidikan dan latihan serta bahan sarana pemasyarakatan kesadaran lingkungan

- 7.9. Bahwa dalam **Pasal 3** Anggaran Dasar **PEMOHON II** diatas, pada pokoknya menguraikan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuannya, **PEMOHON II** melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang kegiatannya meliputi:
- 1) Penyelamatan lingkungan hidup,
 - 2) Pengorganisasian rakyat,
 - 3) Pendidikan kritis,
 - 4) Kampanye dan riset,
 - 5) Litigasi,
 - 6) Menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil, dan
 - 7) Menggalang dukungan publik;
- 7.10. Bahwa dalam menjalankan Kegiatan Litigasi dalam mencapai tujuan pendirian **PEMOHON II** telah banyak mengajukan gugatan dan/atau permohonan dan pendampingan hukum baik di Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
- 7.11. Bahwa hak gugat organisasi lingkungan hidup di Indonesia pertama kali diakui dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum pemerintah melalui putusan No. 820/PDT.G/1988 PN. Jkt Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara **PEMOHON II** melawan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan dan PT. Inti Indorayon Utama.
- 7.12. Bahwa selanjutnya dalam perkembangannya **PEMOHON II** juga telah melakukan permohonan pengujian formil dan/atau materil Undang-undang terhadap UUD 1945 di MK, dimana kedudukan hukum **PEMOHON II** diterima dan/atau diakui dan/atau memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam pengujian UU, adalah sebagai berikut:
- a. Putusan MK Nomor 060/PUU-II/2005 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
 - b. Putusan MK Nomor 003/PUU-III/2005 terkait permohonan Pengujian UU No. 19 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945;
 - c. Putusan MK Nomor 003/PUU-III/2005 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945;
 - d. Putusan MK Nomor 21-22/PUU-V/2007 terkait permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap UUD 1945;
 - e. Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2021 terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945;

- 7.13. Bahwa selanjutnya, Kepentingan Hukum **PEMOHON II** karena adanya hubungan sebab akibat (*causaal verband*) berlakunya objek perkara a quo dapat membahayakan kondisi lingkungan hidup dalam kaitannya kerusakan keanekaragaman hayati sudah sangat memprihatinkan dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat
- 7.14. Bahwa *The Living Planet Report 2022* melacak populasi mamalia, burung, ikan, dan reptil mengalami penurunan jumlah populasi yang signifikan sebesar 69% dalam kurun waktu 50 tahun. Kerusakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain alih fungsi lahan dan air tanpa mempertimbangkan skema keberlanjutan, eksploitasi berlebihan pada spesies melalui perdagangan ilegal hingga pembunuhan satwa tertentu, dan perubahan iklim;
- 7.15. Bahwa Persoalan lain pengelolaan sumber daya alam (SDA) kita muncul dari adanya konflik pengelola dan penguasaan wilayah konservasi dengan masyarakat yang telah mendiami wilayah hutan tersebut secara turun temurun. Konflik ini dapat terjadi akibat perbedaan sudut pandang dalam mengelola areal konservasi seperti konflik antara masyarakat Kasepuhan Cipta Rasa di Kabupaten Sukabumi dengan Pengelola Taman Nasional Halimun Salak yang menjadi bukti kerentanan konflik kebijakan pengelolaan SDA di Indonesia dan perlindungan wilayah kelola masyarakat.
- 7.16. Bahwa pemerintah telah menetapkan 27,4 juta hektar lahan sebagai area konservasi di Indonesia, namun tidak semua wilayah tersebut adalah area yang tidak berpenghuni akan tetapi area tersebut juga digunakan oleh Masyarakat Adat dan penduduk setempat secara turun temurun.
- 7.17. Bahwa saat ini, sekitar 16,3 juta orang tinggal di sekitar 6.747 desa yang berlokasi di wilayah konservasi tersebut, akibatnya terjadi konflik antara masyarakat dan dengan pengelola kawasan konservasi, konflik tersebut dapat berujung pada penggusuran paksa (*forced eviction*) dan hilangnya akses masyarakat terhadap hutan dimana mereka telah bermukim dan mengelolanya secara berkelanjutan, oleh karenanya kegiatan **PEMOHON II** untuk mengusahakan dan memastikan pengelolaan lingkungan hidup berbasis dan mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaannya menjadi terhambat;

- 7.18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas **PEMOHON II** memiliki kedudukan hukum dan kepentingan secara langsung sebagai akibat dari diundangkannya objek perkara a quo yang dapat menghambat kegiatan dalam mencapai maksud dan tujuan pendirian **PEMOHON II**.
- 7.19. Bahwa **PEMOHON III** organisasi lingkungan hidup dengan badan hukum yang berperan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya Hak Konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana tertulis dalam Tujuan di Pasal 7 Anggaran Dasar yang menyebutkan "*untuk memperkuat kelompok masyarakat pesisir (nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir) yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah*".
- 7.20. Bahwa dalam **Pasal 6** Anggaran Dasar, **PEMOHON III** menguraikan aktivitas advokasi yang meliputi:
- 1) *Memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut;*
 - 2) *Memperjuangkan pembaharuan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkeadilan;*
 - 3) *Melakukan penguatan kapasitas masyarakat pesisir;*
 - 4) *Mendorong dan memperkuat praktik-praktik pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis rakyat;*
 - 5) *Mendorong dan memperkuat terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat pesisir;*
 - 6) *Memperkuat terwujudnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.*
- 7.21. Bahwa dalam **Pasal 8** Anggaran Dasar **PEMOHON III** menyebutkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, organisasi ini berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mencakup pokok kegiatan, yaitu:
- 1) *Diseminasi Informasi;*
 - 2) *Kampanye Isu-Isu;*
 - 3) *Pendidikan dan Pelatihan;*
 - 4) *Advokasi Kebijakan;*
 - 5) *Melakukan Kajian dan Penelitian;*
 - 6) *Mengembangkan model-model pengelolaan berbasis komunitas.*
- 7.22. Bahwa **PEMOHON III** organisasi lingkungan hidup dengan badan hukum yang berperan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya Hak Konstitusional masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang tercermin dalam berbagai

kegiatan dalam bentuk diskusi, laporan hasil penelitian dan penerbitan buku sehingga **PEMOHON III** telah dapat dikatakan melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan Anggaran Dasar yang dapat dibuktikan berdasarkan:

- a. Catatan Akhir Tahun 2018;
- b. Catatan Akhir Tahun 2019; dan
- c. Catatan Akhir Tahun 2020.

- 7.23. Bahwa selanjutnya, kedudukan hukum (*legal standing*) **PEMOHON III** pernah diuji dan diterima pengadilan termasuk Mahkamah Konstitusi di antara lain sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010, Tanggal 16 Juni 2011 Tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sebagai pihak terkait sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023. Tanggal 21 Maret 2024 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 7.24. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) **PEMOHON III** sebagai pemohon pengujian Undang-Undang *a quo*, karena dengan berlakunya undang-undang tersebut maka Visi, Misi dan Tujuan **PEMOHON III** tidak tercapai yaitu memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, memperjuangkan pembaharuan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkeadilan dan mendorong dan memperkuat praktik-praktik pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berbasis rakyat;
- 7.25. Bahwa **PEMOHON IV** adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia anggota Komunitas Masyarakat Adat Ngkiong, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur yang memiliki wilayah adat, aturan atau hukum adat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di komunitas Masyarakat Adat, memiliki struktur dan kelembagaan adat, ritual-ritual Adat, kuburan leluhur dan kebiasaan adat lainnya yang secara turun temurun sampai dengan saat ini.
- 7.26. Bahwa keberadaan Masyarakat Adat Ngkiong telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2018 Kabupaten Manggarai Timur tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manggarai Timur. Perda ini secara tegas memerintahkan Bupati untuk membentuk Panitia

Masyarakat Adat yang tugasnya melakukan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat.

- 7.27. Bahwa pada tahun 2019, Bupati Manggarai Timur mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 119 Tahun 2019 untuk membentuk Panitia dan terbentuklah Panitia Masyarakat Adat. Namun karena ada pergantian Bupati maka SK ini dirubah dan lahirlah SK yang baru, yaitu SK Bupati No. 57 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kecamatan Lamba Leda Timur, yang dalam SK tersebut telah mengakomodir pihak KSDA Wilayah II Ruteng sebagai salah satu unsur keanggotaan panitia Masyarakat Adat tersebut.
- 7.28. Bahwa sejak terbentuknya Panitia Masyarakat Adat tersebut, Masyarakat Adat (Gendang/Beo) merupakan salah satu Masyarakat Adat (Gendang/Beo) yang telah diidentifikasi oleh panitia sebagai salah satu komunitas Masyarakat Adat, sementara **PEMOHON IV** sebagai anggota Komunitas Masyarakat Adat Ngkiong, belum diidentifikasi sebagai Masyarakat Adat, yang secara administrasi Pemerintahan Gendang Ngkiong masuk dalam Administrasi Desa Ngkiong Dora, Kecamatan Lamba Leda Timur Kabupaten Manggarai Timur, NTT dengan luas wilayah adat yaitu : 892,23 ha dari total 24 Lingko (Wilayah Adat). Akibatnya:
- **PEMOHON IV** pada tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Desa Ngkiong Dora, Kecamatan Lamba Leda Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), ditangkap oleh tim Gabungan BKSDA Wilayah II Ruteng, TNI dan POLRI dan ditahan di Kepolisian Resort Borong.
 - Pada tanggal 17 April 2023, Penyidik Gakkum KLHK menyita tiga (3) unit bangunan Rumah milik Penggugat II yang berlokasi Lok Pahar Desa Ngkiong Dora.
 - **PEMOHON IV** didakwa dengan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang, dan Dakwaan Kedua Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, di Pengadilan Negeri Ruteng, Perkara Pidana No. 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg atas nama Terdakwa Mikael Ane (**PEMOHON IV**), dan divonis pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
 - Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ruteng, **PEMOHON IV** menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Akta Banding No. 34/AktaPid.B/LH/2023/PN Rtg tertanggal 11

September 2023. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang diputuskan pada tanggal 22 November 2023 dengan Nomor 139/Pid/2023/PT KPG yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No. 34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg tanggal 5 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut.

- 7.29. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 139/Pid/2023/PT KPG, **PEMOHON IV** kemudian menyatakan KASASI berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor: 34/Akta Pid.B/LH2023, tertanggal 1 Desember 2023. Permohonan Kasasi yang diajukan oleh **PEMOHON IV** dikabulkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2639 K/Pid.Sus/2024, Tanggal 06 Mei 2024, yang amar putusannya menyatakan: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 139/PID/2023/PT KPG tanggal 22 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng No.34/Pid.B/LH/2023/PN Rtg tanggal 5 September 2023, Menyatakan Terdakwa Mikael Ane Alias Mikael alias Ane terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
- 7.30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas **PEMOHON IV** memiliki kedudukan hukum dan kepentingan atas diundangkannya objek perkara *a quo* yang dapat merugikan **PEMOHON IV** yaitu:
1. **PEMOHON IV** merupakan korban kriminalisasi dan mendapatkan hukuman pidana penjara pada pengadilan tingkat pertama dan banding. Pada putusan kasasi, **PEMOHON IV** dilepaskan sebagaimana Putusan perkara No. 2639-K/Pid.sus/2024, tertanggal 06 Mei 2024.
 2. Bahwa Undang-undang *a quo* tidak memberikan ruang untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif di dalam menentukan kawasan konservasi berdasarkan hukum adat dan pengetahuan tradisional. Hal ini karena tidak adanya pengaturan masyarakat adat sebagai subyek dalam penyelenggaraan konservasi.
 3. Bahwa Undang-Undang *a quo* berpotensi menggusur **PEMOHON IV** dari wilayah adatnya, bahkan **PEMOHON IV** sebagai Masyarakat Adat Ngkiong sebagai kelompok rentan dihadapkan dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi atas nama konservasi. Hal ini adalah karena dalam UU *a quo* diatur perluasan Areal Preservasi yaitu areal di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKPWP2K) untuk mendukung fungsi penyangga kehidupan maupun kelangsungan hidup sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan seluruh uraian pada angka 7.1 sampai dengan 7.30 maka telah nyata terdapat adanya kerugian konstitusional yang bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk menguji Formil UU 32/2024 sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021.

8. Bahwa **Keempat**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni **adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

Ditetapkan dan diundangkannya UU 32/2024 secara nyata dan dalam penalaran yang wajar telah memiliki hubungan sebab-akibat dengan kerugian konstitusional yang dimohonkan pengujiannya, karena **PARA PEMOHON** adalah Pihak yang terdampak dan Pihak yang concern dalam urusan yang diatur dalam UU 32/2024. Artinya **PARA PEMOHON** adalah Pihak yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian apabila UU 32/2024 tersebut dilaksanakan termasuk pada aturan-aturan turunannya.

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021

9. Bahwa **Kelima**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh **PARA PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Formil UU 32/2024 dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)** PMK 2/2021.

III. ALASAN PERMOHONAN

Alasan Permohonan Provisi

Bahwa sebelum masuk kepada bagian Alasan Pokok Permohonan, perkenankanlah kami meminta putusan Provisi dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pasal 69** PMK 2/2021 menyatakan: "*Putusan Mahkamah Konstitusi dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan.*" Artinya Mahkamah Konstitusi sudah memandang bahwa pemberian Putusan Sela adalah merupakan suatu kebutuhan yang wajar (tidak luar biasa).
2. Bahwa dalam Praktek Mahkamah telah memberikan putusan Sela dalam beberapa putusan, antara lain:
 - 2.1. Putusan No. 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2009, dengan Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.14], dengan Pertimbangan:

"Menimbang bahwa relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila menjadi terdakwa karena diberhentikan (tetap) oleh Presiden padahal dasar hukum atau pasal undang-undang tentang itu sedang diperiksa dalam pengujian terhadap UUD 1945 di Mahkamah."

Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan:

1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian;
2. Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok perkara a quo;
3. Menolak permohonan provisi untuk selain dan selebihnya

- 2.2. Putusan Sela No. 70-PS/PUU-XX/2022 yang diucapkan pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 dengan pertimbangan hukum pada paragraf [3.7.2] dengan pertimbangan:

Bahwa fakta hukum demikian menurut Mahkamah potensial akan menimbulkan pelanggaran atas jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, hak konstitusional para Pemohon tersebut terancam tidak dapat dipulihkan kembali. Pemberhentian dengan hormat akan memiliki banyak konsekuensi bagi seorang pegawai negeri sipil, yang mana konsekuensi tersebut secara logis akan menimbulkan kerugian pada yang bersangkutan. Seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan dan norma a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka akan sulit memulihkan hak para Pemohon yang telah hilang. Untuk itu, menurut Mahkamah Putusan Sela diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum pada para Pemohon serta mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia saat suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akan sulit dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila diberhentikan dengan hormat saat berusia 60 tahun dengan mendasarkan Pasal 40A UU 11/2021, padahal norma yang menjadi dasar pemberhentian dimaksud sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah.

Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon;
 2. Menyatakan menunda berlakunya Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) berlaku sejak putusan ini diucapkan.
- 2.3. Putusan Sela No. 71-PS/PUU-XXI/2023, yang diucapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, dengan pertimbangan hukum pada Paragraf [3.6.3] dengan pertimbangan:

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi memperoleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, upaya penyelesaian sengketa wilayah yang telah dilakukan Gubernur Provinsi Bengkulu di atas perlu dilakukan kembali dengan menghadirkan semua pihak, in casu Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa terkecuali, dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah sekaligus institusi yang bertanggungjawab dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas daerah. Selanjutnya, demi memberikan kepastian hukum terkait dengan upaya penyelesaian melalui mediasi dimaksud, Mahkamah perlu menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama paling lama 3 (tiga) bulan sejak Putusan Sela *a quo* diucapkan. Jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang “bersengketa” untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud. Apalagi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang “bersengketa” dan juga Gubernur Provinsi Bengkulu pada dasarnya sama-sama memiliki itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut

Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara di bawah 257 supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan ini diucapkan;
2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan.
3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak mediasi selesai dilakukan.

- 2.4. Putusan Sela No. 106-PS/PUU-XXI/2023 yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, dengan Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.6.3], dengan Pertimbangan:

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi memperoleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, maka perlu dilakukan kembali upaya-upaya lain dengan menghadirkan semua pihak, *in casu*, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tanpa terkecuali, dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah sekaligus institusi yang bertanggung jawab dalam melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas wilayah. Selanjutnya, demi memberikan kepastian hukum terkait dengan upaya penyelesaian melalui mediasi dimaksud, Mahkamah perlu menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama paling lama 4 (empat) bulan sejak Putusan Sela *a quo* diucapkan. Jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang “bersengketa” untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud. Apalagi, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang “bersengketa” dan juga Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada dasarnya sama-sama memiliki itikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut [**vide** risalah persidangan Perkara Nomor 106/PUU-XXI/2023, bertanggal 5 Maret 2024, halaman 18].

Atas dasar Pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi memberikan Amar Putusan:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Memerintahkan kepada Gubernur Papua Barat Daya untuk memfasilitasi penyelesaian dengan cara mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah Kampung Botain di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak putusan ini diucapkan;
2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan;
3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan

kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mediasi selesai dilakukan.

3. Bahwa Pengujian Undang-Undang secara formil saat ini telah memiliki batas waktu untuk menyelesaikan pengujian secara formil **yaitu 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)** sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Hukum pada **Paragraf [3.16]** Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XVII/2009.
4. Bahwa berdasarkan beberapa praktik dalam putusan-putusan pada angka 2 tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan sela dan dalam Putusan Sela tersebut Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan menunda sementara pemberlakuan suatu ketentuan norma dalam UU yang sedang diuji, namun juga Mahkamah telah berani memberikan perintah kepada Pemerintah Daerah sebagai Pejabat Eksekutif untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan.
5. Bahwa dalam perkara *a quo*, **PARA PEMOHON** meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden sampai Mahkamah Konstitusi memutus perkara *a quo*. Hal ini dikarenakan, hasil penelusuran dari **PARA PEMOHON**, setidaknya terdapat 10 (Sepuluh) ketentuan norma yang mendelegasikan pengaturan di dalam UU *a quo* untuk diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah ditambah Pasal 43B UU 32/2024 menyebutkan bahwa Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sehingga untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada **PARA PEMOHON** sebagai pencari keadilan, serta tidak ada kerugian negara dalam aspek penyusunan Peraturan Pemerintah sedangkan aturan di tingkat Undang-Undang masih diuji konstiusionalitas pembentukannya. Mahkamah harus memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan PP / Perpres sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan.
6. Bahwa perlu dipahami bahwa Putusan Sela dalam pengujian Materiil sangat berbeda dengan Putusan Sela dalam Pengujian Formil Undang-Undang, karena Ketika suatu undang-undang diundangkan, terdapat masa tunggu konstiusionalitas undang-undang tersebut yakni melalui mekanisme pengujian formil dengan tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan. Apabila dalam masa tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari tidak ada yang melakukan pengujian formil, maka undang-undang tersebut telah konstiusional prosedur pembentukannya. Namun apabila dalam 45 (empat puluh lima) hari terdapat warga negara/badan/Lembaga yang mengajukan permohonan pengujian formil, maka masa tunggu konstiusionalitas undang-undang tersebut menjadi diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari yakni masa pemeriksaan hingga putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa oleh karenanya, penerapan putusan sela dalam pengujian formil undang-undang menjadi sangat penting dalam setiap pengujian untuk menghindari munculnya dampak antara lain:
 - sudah dibentuknya peraturan pelaksana selama proses pengujian formil berlangsung,
 - sudah dilaksanakannya undang-undang selama proses pengujian formil berlangsung.
 - Sudah mengakibatkan dampak-dampak yang dapat merugikan warga negara terutama kepada **PARA PEMOHON** yang dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan tidak dapat dipulihkan/dikembalikan lagi.

Sehingga, apabila dalam pengujian formil suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Prosedur Pembentukan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 (yang memakan waktu 45 + 60 hari), maka tidak ada dampak apapun yang muncul atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi solusi, bukan malah menimbulkan masalah baru.

8. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum yang adil serta perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara bagi **PARA PEMOHON** maka kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memaksimalkan perannya sebagai *The Guardian of Constitution, The Protector of Citizen's Constitutional Rights* dan *The Protector of Human Rights* dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara *a quo*. Maka **PARA PEMOHON** mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela dengan menyatakan menunda pemberlakuan UU 32/2024 dan memerintahkan kepada Presiden untuk tidak menerbitkan Peraturan Pelaksana in casu Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden sampai adanya putusan akhir.
9. Bahwa namun untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum selama putusan sela diucapkan hingga Mahkamah memberikan Putusan Akhir, maka dengan ditundanya keberlakuan UU 32/2024, maka secara otomatis UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, tetap berlaku sampai Mahkamah Memberikan Putusan Akhir.

Alasan Pokok Permohonan

Penetapan dan pengundangan UU 32/2024 secara konstitusional diukur dengan menggunakan beberapa tolok ukur/batu uji, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan:

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Pasal 22A, menyatakan:

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Selanjutnya disebut UU 13/2022).

Pasal 5 huruf a, huruf e dan huruf g, yang menyatakan:

Dalam Membentuk Peraturan Perundang-undangan haru dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan Tujuan
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. ...
- g. Keterbukaan

Pasal 96

ayat (7), yang menyatakan:

Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan

ayat (8), yang menyatakan:

Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Putusan 91/PUU-XVIII/2020

Paragraf [3.17.8], yang mengatakan:

“Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: **pertama**, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); **kedua**, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas **pendapat** yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas

Adapun terhadap Pembentukan UU 32/2024 yang tidak memenuhi ketentuan **UUD 1945**, **UU 13/2022** dan **Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menjelaskan secara komprehensif alasan pokok perkara, penting untuk dijelaskan kembali bahwa ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan secara konstitusional, tidak diatur secara lebih terperinci dalam UUD 1945. Oleh karenanya Pasal 22A UUD 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang yakni UU 13/2022. Artinya UUD 1945 telah mendelegasikan kewenangan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan kepada UU 13/2022. Sehingga pembentuk undang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus tunduk pada UU 13/2022.
2. Oleh karenanya sepanjang Undang-Undang, dan peraturan di bawah undang-undang yang mengatur mekanisme formil-prosedur/teknis pembentukan peraturan perundang-undangan yang didasari dari delegasi kewenangan menurut UUD 1945, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. karena apabila tolok ukur pengujian formil hanya mendasarkan pada pasal-pasal dalam UUD 1945 saja, maka hampir dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. (vide.Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19]. halaman 82-83).

3. Bahwa dalam sejarah Mahkamah Konstitusi sejak berdiri hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi baru satu kali mengabulkan perkara pengujian formil yakni Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Bahwa dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi telah menguraikan secara lengkap pembentukan undang-undang (*lawmaking process*) mulai dari paragraf [3.17.2] sampai dengan paragraf [3.17.8] yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan yang terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945; (iii) persetujuan antara DPR dan Presiden; (iv) pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang; dan (v) pengundangan.
5. Bahwa dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, paragraf [3.17.9], Mahkamah Konstitusi juga telah menetapkan standar penilaian pengujian formil untuk memperkuat syarat penilaian pengujian formil yang mengutip Putusan No. 79/PUU-XVII/2019, yaitu:
 - Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang
 - pengujian atas bentuk (format) atau sistematika undang-undang
 - pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang, dan
 - pengujian atas hal-hal yang tidak termasuk dalam pengujian materiil.
6. Bahwa menurut mahkamah semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa Mahkamah juga menegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara **AKUMULATIF**. Dalam hal ini menurut Mahkamah Konstitusi, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah **cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan** dari semua atau **beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar** sepanjang kecacatan tersebut dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan

undang-undang (*vide*. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, paragraf [3.17.9], halaman 393-394).

8. Bahwa lebih lanjut menurut Mahkamah Konstitusi, dalam menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang harus dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Paragraf [3.18.4], halaman 412, yang pada pokoknya mengatakan UU 13/2022 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif, sehingga dengan tidak terpenuhinya 1 (Satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU 13/2022 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU.
9. Bahwa dalam proses Pembentukan UU 32/2024 telah terjadi kecacatan formil dari beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sebagai berikut:

PEMBENTUKAN UU 32/2024 TIDAK MEMENUHI ASAS KEJELASAN TUJUAN

- 1) Yang dimaksud dengan "***asas Kejelasan Tujuan***" dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf a UU 13/2022 adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Dalam konsideran Menimbang huruf a, menimbang bahwa Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan karunia Tuhan yang Maha Esa sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik pada masa kini maupun masa depan.
- 3) Konsideran tersebut tidak mempertimbangkan subjek hukum *in casu* masyarakat adat yang ada dan hidup di wilayah konservasi jauh sebelum UU *a quo* ada, bahkan jauh sebelum negara NKRI terbentuk. Dimana apabila dilihat cara dan pola hidup masyarakat adat yang hidup di wilayah tersebut, masyarakat adat tersebut mengelola dan memanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang, bahkan tidak hanya mengelola dan memanfaatkan namun juga menjaga kelestariannya.
- 4) Tidak melibatkan Pihak yang terdampak, serta Pihak yang Concern terhadap urusan Sumber Daya Alam Hayati Indonesia dan ekosistemnya, menyebabkan UU *a quo* menjadi tidak mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, seperti pemahaman ekosistem yang tidak menyentuh pada tingkat subjek hukum yang berkaitan erat dengan ekosistem Sumber Daya Alam Hayati Indonesia *in casu* Masyarakat

Adat dan komunitas lokal yang hidup di dalam dan sekitar kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Negara.

- 5) Bahkan karena tidak melibatkan pihak yang terdampak dan pihak yang *concern* dalam UU 32/2024, justru membuka lebih banyak celah terjadinya potensi **kriminalisasi, perampasan hak, diskriminasi dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal** yang hidup di dalam dan sekitar kawasan konservasi.
- 6) Oleh karenanya menjadi terang benderang dan cukup dibuktikan telah terjadi kecacatan terhadap pembentukan UU 32/2024 terhadap asas kejelasan tujuan

PEMBENTUKAN UU 32/2024 TIDAK MEMENUHI ASAS KEDAYAGUNAAN DAN KEHASILGUNAAN.

- 1) Yang dimaksud dengan “***asas kedayagunaan dan kehasilgunaan***” dalam Penjelasan Pasal 5 Huruf e UU 13/2022 adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Pembentukan UU 32/2024 tidaklah bermanfaat, tidak berdaya guna dan tidak memiliki kehasilgunaan terutama bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sebagai Subjek Hukum dalam Pemberlakuan UU *a quo*. Hal tersebut ditandai dengan beberapa permasalahan substantif yang dapat dipastikan akan muncul dan dialami masyarakat adat atau komunitas lokal yang hidup di dalam dan disekitar kawasan konservasi, sebagai berikut:
 1. Tidak adanya pasal yang mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum/pelaku konservasi. Faktanya terdapat ada 1,6 juta hektar wilayah adat yang tumpang tindih dengan kawasan konservasi dengan jumlah populasi mencapai 2,9 juta jiwa. Masyarakat adat sudah memiliki praktik konservasi berdasarkan kearifan lokalnya masing-masing seperti praktik *tana ulen*, *leuuweung titipan*, *sasi*, *awig-awig*, *panglima laot*, dsb, praktik-praktik ini tidak diperhitungkan kontribusinya terhadap konservasi keanekaragaman hayati. Pengakuan dan perlindungan pada praktik konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan kehati oleh masyarakat adat padahal dapat berkontribusi pada capaian komitmen pemerintah dalam *Kunming Montreal Global Biodiversity Framework*.
 2. Adanya ketentuan mengenai Areal Preservasi yang tidak jelas dan tidak menjawab tuntutan untuk mengakui aktor konservasi lain di luar negara, kendati telah menyebutkan Areal Konservasi Kelola Masyarakat atau disingkat AKKM dan Daerah Perlindungan kearifan

lokal. Namun, penetapan areal konservasi terkesan hanya berorientasi pada penambahan kawasan konservasi saja tanpa memperhatikan aspek hak, dan distribusi manfaat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pasal 9 ayat (1) UU 32/2024 yang mempersempit ruang lingkup Areal Preservasi yang sebatas mempertahankan fungsi perlindungan wilayah dengan melakukan tindakan konservasi.

3. Tidak adanya Pasal yang mengatur mengenai Padiatapa (Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan) atau yang dikenal dengan FPIC (*Free, Prior, Informed Consent*) dalam Penetapan KSA, KPA, Areal Preservasi dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut. Padahal Hak atas FPIC (*Free, Prior, Informed, Consent FPIC*) adalah hak masyarakat adat untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai hal-hal yang mempengaruhi masyarakat, tradisi, dan cara hidupnya. Selain itu FPIC juga diartikan untuk memberi atau tidak memberi persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal atas segala tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah serta sumber daya alam mereka (dikenal sebagai 'hak atas FPIC'). FPIC ini merupakan hak Masyarakat adat untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap segala sesuatu yang menyangkut wilayah adatnya tanpa paksaan. Akibat dari hal ini adalah berpotensi memperluas perampasan tanah dan re-settlement masyarakat adat dari wilayah kelola/adat yang ditetapkan.
4. Adanya hutan adat menjadi bagian dari Wilayah tertentu sebagai Wilayah Sistem Penyangga Kehidupan dalam Pasal 8 ayat (2) UU 32/2024, ketentuan ini menjadikan posisi hutan adat menjadi *sumir*. Hutan adat merupakan hutan hak yang telah diatur oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012, Tanggal 16 Mei 2023 yang tidak hanya memiliki fungsi konservasi sehingga tidak perlu diatur dalam UU 32/2024. Ketentuan ini juga akan menghambat proses percepatan wilayah adat dalam hutan adat yang saat ini sedang dan terus diperjuangkan. Padahal Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 mengakui keberadaan **“hutan adat yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, bukan hutan negara”**. Bahkan, Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam putusannya tersebut, bahwa “penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat.
5. UU 32/2024 masih menggunakan pendekatan *sentralistis*, dan *conservationist-developmental*, sehingga hanya berorientasi pada penguatan aspek pengawetan keanekaragaman hayati, tanpa melihat variabel-variabel lain yang dapat memperbaiki tata kelola kawasan konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati seperti partisipasi masyarakat dan pengetahuan tradisional. UU

32/2024 menggunakan pendekatan represif untuk memastikan supaya kegiatan konservasi berjalan dan belum secara cermat merumuskan pengaturan ini sehingga mengaburkan antara subjek, objek, tindakan hukum dan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Hal ini terlihat dari bentuk-bentuk sanksi dan pemidanaan yang diatur dan justru berpotensi meningkatkan angka kriminalisasi bagi masyarakat yang hidup di dalam sekitar kawasan adat diantaranya:

- Adanya pasal yang mengatur pelepasan hak atas tanah dalam hal perseorangan tidak melakukan tindakan konservasi di areal peservasi (Pasal 9 ayat (3) UU 32/2024).
 - Adanya Pasal yang mengatur pidana bagi pengurangan dan penurunan fungsi Kawasan Pelestarian Alam dalam bentuk pemukiman, perladangan dan perkebunan tanpa mengatur pre-kondisi seperti praktik oleh masyarakat/penggunaan jenis kehati tertentu untuk kebutuhan ritual/upacara adat (Pasal 40 ayat (1) UU 32/2024).
 - Tidak adanya mekanisme resolusi konflik dalam penetapan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan konservasi.
 - Dihapusnya ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dengan penggantian peran serta masyarakat tanpa pengaturan mengenai pemberdayaan.
 - Tindak pidana yang diatur lebih condong pada penjatuhan pidana penjara. Padahal seharusnya UU 32/2024 merupakan tindak pidana dengan motif ekonomi, maka penjatuhan sanksi berupa denda harusnya menjadi pilihan utama, termasuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan baik yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tindak pidana. Tindakan-tindakan penyitaan harusnya mengikuti Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, yaitu minimal 2 (dua) alat bukti. Nora bukti permulaan yang cukup dapat memberi ruang untuk proses kriminalisasi.
 - Tidak diakomodasinya hak gugat (*citizen lawsuit*)/gugatan perwakilan (gugatan kelompok) dalam UU 32/2024, padahal hal ini menjadi penting dalam perlindungan Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem.
6. Dapat disimpulkan UU 32/2024 tidak mewujudkan transformasi kebijakan konservasi yang adil, inklusif, berbudaya dan berciri-khas nusantara. UU 32/2024 semakin menegaskan sentralisasi kewenangan penyelenggara sebagaimana UU No. 5 Tahun 1990 yang diubah oleh UU *a quo*, dan abai terhadap pemenuhan hak

asasi manusia terutama Masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai penerima dampak terbanyak dari implementasi kebijakan konservasi dan berpotensi menimbulkan lebih banyak ruang konflik antara masyarakat dengan Pemerintah.

- 3) Artinya menjadi terang benderang dan nyata serta cukup membuktikan bahwa Pembentukan UU 32/2024 bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

PEMBENTUKAN UU 32/2024 TIDAK MEMENUHI ASAS KETERBUKAAN.

- 1) Bahwa yang dimaksud atas keterbukaan dalam bagian Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022, yang menyatakan:

*Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik **yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung** untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).*

- 2) Bahwa asas keterbukaan, Mahkamah Konstitusi telah menjelaskan dalam Putusan No. 25/PUU-XX/2022, Paragraf [3.26], halaman 342, mengatakan:

Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu maksud "asas keterbukaan" yang semula dijelaskan dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011 adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai substansinya, dengan telah diberlakukannya UU 13/2022 terdapat perubahan maksud asas keterbukaan tersebut menjadi adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan, memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang

dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan) [vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 13/2022].

[3.26.1] Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 13/2022 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 yang semula mengatur mengenai partisipasi publik sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Sementara itu, sekali lagi, tanpa Mahkamah bermaksud menilai substansinya, dengan berlakunya UU 13/2022 ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 telah diubah seluruhnya sehingga menjadi sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
 - (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.
- 4) Bahwa terhadap pengakomodiran Putusan 91/PUU-XVIII/2020 yang memberikan Judicial Order terhadap evaluasi dan acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diakomodir dalam UU 13/2022, terutama terhadap pemaknaan tentang asas keterbukaan dan partisipasi yang bermakna sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g dan Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022 tentunya tetap harus mengacu pada Putusan 91/PUU-XVIII/2020.
- 5) Bahwa terhadap alasan Pembentukan UU 32/2024 yang bertentangan dengan Pasal 5 huruf g (asas keterbukaan) dan Pasal 98 ayat (8) (*Meaningful Participation*), adalah sebagai berikut:
- 5.1. DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Selanjutnya disebut RUU KSDAHE) untuk menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1990 dengan judul yang sama dan juga mencabut Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
 - 5.2. Menurut DPR RUU KSDAHE ini sangat diperlukan untuk melakukan berbagai penyesuaian setelah pemberlakuan 32 tahun undang-undang konservasi sejak tahun 1990.
 - 5.3. Penyiapan RUU KSDAHE ini sudah dimulai oleh DPR sejak tahun 2016 dengan nama RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan

Ekosistem (KKHE), namun RUU ini belum berhasil dibahas secara intensif dan disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah. Proses legislasi UU *a-quo* dimulai sejak 06 April 2021 dengan menetapkan RUU KSDAHE melalui Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Selanjutnya disebut KLHK), Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Selanjutnya disebut KKP), Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Selanjutnya disebut Kementan) dengan agenda rapat RUU Usulan Komisi. Kemudian pada 07 Juli 2022 sebagai Penetapan usul DPR terkait dengan RUU KSDAHE di dalam Rapat Paripurna pengambilan keputusan mengenai RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI dilakukan secara tertutup.

- 5.4. Selama proses penyusunan UU 32/2024, Para Pemohon dan publik pada umumnya tidak dapat mengakses dokumen-dokumen hasil rapat yang dilakukan oleh pembentuk UU yang seharusnya bersifat terbuka. Bahkan sebagai pihak yang concern mengawal Proses Pembentukan UU 32/2024, **tidak dapat mengakses** sebanyak 20 (dua puluh) dokumen hasil rapat atau atau proses pembahasan UU *a-quo*, dokumen yang tidak ditemukan melalui website DPR, adalah sebagai berikut:

WAKTU	PEMBAHASAN
22 Mei 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Intern Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
15 Juni 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI
26 Juni 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI
27 Juni 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI

10 Juli 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI
11 Juli 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI
19 September 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI
20 September 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI
25 September 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI
2 Oktober 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI (dilanjutkan dengan Pembentukan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi)
15 November 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Tim Pemerintah dan Komite II DPD RI
22 Nopember 2023	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Tim Pemerintah dan Komite II DPD RI
27 Nopember 2023	Pembicaraan Tingkat I

	Rapat Tim Perumus Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI
19 Maret 2024	Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus/Tim Sinkronisasi Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), Menyempurnakan dan menyelaraskan rumusan materi RUU tentang KSDAHE sesuai keputusan Raker dan Rapat Panja
29 Mei 2024	Pembicaraan Tingkat I Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI. Agenda: Menyusun Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi kepada Panitia Kerja RUU tentang KSDAHE.
30 Mei 2024	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dengan Pemerintah dan Komite II DPD RI Agenda: Mendengarkan Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi
30 Mei 2024	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panitia Kerja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang KSDAHE dengan Pemerintah dan DPD RI Agenda: Membahas Laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi terkait Ketentuan Pidana
13 Juni 2024	Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Pemerintah dan DPD RI
13 Juni 2024	Pembicaraan Tingkat I Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI
09 Juli 2024	Pembicaraan Tingkat II Rapat Paripurna DPR RI

(Sumber : <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/402>)

- 5.5. informasi dan dokumen yang tertutup serta tidak dapat diakses oleh publik menunjukkan bagaimana pembentuk undang-undang tidak melakukan proses penyusunan UU *a quo* tidak sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan secara terbuka sesuai dengan **Pasal 5 huruf g** UU 13/2022.
- 5.6. seharusnya proses pembentukan UU 32/2024 perlu lebih mengakomodasi masukan dari masyarakat adat dan lokal yang akan terkena dampak langsung dari pembentukan undang-undang ini, juga tidak mengabaikan masukan dari pihak yang *concern* dan terdampak. Dengan kata lain, proses pembentukan undang-undang harus didasarkan pada praktik dan pengalaman empiris yang dihadapi oleh masyarakat adat dan lokal, baik bagi mereka yang tereksklusi karena keberadaan kawasan konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah, maupun bagi mereka yang selama ini telah aktif melakukan kegiatan konservasi di luar wilayah konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 5.7. masukan dari organisasi non-pemerintah yang selama ini bekerja untuk memperluas kegiatan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat, pemberdayaan masyarakat adat dan lokal juga menjadi elemen yang sangat penting untuk dilibatkan di dalam proses pembentukan UU 32/2024. Bahwa masyarakat, terutama yang akan terkena dampak langsung dari keberlakuan suatu undang-undang, haruslah didengarkan aspirasinya, dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya oleh pembentuk undang-undang, dan mereka berhak untuk mendapatkan jawaban dari pemerintah terhadap aspirasi yang mereka sampaikan.
- 5.8. Sesuai dengan *meaningful participation* di dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, DPR dan Pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat adat dan lokal, serta organisasi masyarakat sipil untuk duduk bersama melakukan musyawarah untuk merumuskan ketentuan-ketentuan di dalam UU 32/2024 yang tidak mendiskriminasi Masyarakat Adat agar benar-benar undang-undang ini kelak dapat berguna untuk meningkatkan efektivitas kegiatan konservasi sekaligus dapat menggapai keadilan sosial dan ekologis yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan hidup.
- 5.9. perlu Mahkamah Konstitusi telah membuat Amanat pembentukan undang-undang yang konstitusional. amanat tersebut termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, salah satunya terkait Partisipasi yang bermakna (*Meaningful*

Participation), sebagaimana termuat dalam Paragraf. [3.17.8], mengatakan:

Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*).

Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden

5.10. Untuk memperjelas berbagai derajat partisipasi masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana diuraikan di atas, secara teoritik perlu rasanya memaparkan pandangan **Sherry R. Arnstein** (1969) yang memaparkan teori delapan tingkatan partisipasi masyarakat (*Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation*), yaitu:

<i>Non Participation</i>	<i>Manipulation</i>	Tingkat partisipasi paling rendah dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Caranya dengan melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi.
	<i>Therapy</i>	Pemegang kekuasaan memberikan alasan kebijakan dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.
<i>Tokenism</i>	<i>Informing</i>	Pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait suatu kebijakan. Informasi diberikan pada tahap akhir dan masyarakat memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana kebijakan yang disusun.

	<i>Consultation</i>	Masyarakat tidak hanya diberitahu, tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat secara aktif.
	<i>Placation</i>	Pemegang kekuasaan menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat untuk menjadi anggota sebuah tim untuk mengambil keputusan.
<i>Citizen Power</i>	<i>Partnership</i>	Masyarakat berhak berunding dengan pemegang kekuasaan yang mana pada pelaksanaan menghasilkan pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat.
	<i>Delegated Power</i>	Masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan tertentu.
	<i>Citizen Control</i>	Masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan.

5.11. Jika teori level partisipasi tersebut dikaitkan dengan konteks objek perkara *a quo*, maka dapat terlihat bahwa pola interaksi antara Para Pemohon dan Publik pada umumnya dengan Pembentuk Undang-Undang masih bersifat “**Manipulation**” yang masuk dalam cluster **Non Partisipasi**.

5.12. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, diubah dengan maksud untuk menyesuaikan proses pembentukan undang-undang

dengan amanat Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020.

- 5.13. terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam proses pembentukan UU 32/2024, tanpa sama sekali bermaksud membawa Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap materi muatan dalam UU 32/2024, namun untuk membuktikan adanya pengabaian atas masukan Pihak yang terdampak dan dan pihak yang concern terhadap persoalan yang diatur dalam UU 32/2024. Maka perlu dijelaskan dimana pada faktanya, proses pembentukan Objek Permohonan *a quo* tidak dilandasi asas keterbukaan dan tidak menerapkan partisipasi dalam arti sesungguhnya (*meaningful participation*) sebagaimana pula dimaksud pada Putusan MK Nomor: 91/PUU/XVIII/2020, tertanggal 25 November 2021, karena tidak melibatkan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) sebagai Pihak yang *concern* dan pihak terdampak serta seorang Warga masyarakat yang merupakan anggota komunitas-komunitas Masyarakat Adat yang hidup secara turun temurun di wilayah adat baik disekitar hutan maupun di pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sementara, selain sebagai pihak yang concern dalam persoalan yang diatur dalam UU 32/2024 Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Maikel Ane yang merupakan PARA PEMOHON dalam Perkara *a quo* adalah subjek yang terdampak oleh adanya UU 32/2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem, dimana PARA PEMOHON adalah para pemerhati lingkungan dan Masyarakat Adat yang selama ini telah melakukan aktivitas konservasi berdasarkan pada pengetahuan tradisional serta kearifan lokal di wilayahnya masing-masing. Adapun upaya-upaya dalam melakukan Mitigasi Perubahan Iklim yang dilakukan oleh PARA PEMOHON adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim serta upaya untuk keberlanjutan hidup yang akan diwariskan kepada generasi muda di wilayah hidup mereka. **Artinya, PARA PEMOHON adalah pihak yang mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Objek Permohonan *a quo* yang diabaikan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam setiap tahapan dalam Pembentukan UU 32/2024. Bahkan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) telah menyerahkan Daftar Inventarisir Masalah secara resmi kepada DPR namun tidak mendapatkan Penjelasan atas penolakan sebagaimana telah diamanatkan dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 dan Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022.**

- 5.14. UU *a quo* mengatur ketentuan pasal yang diskriminatif dan berpotensi menghilangkan Hak Masyarakat Adat terhadap Hutan Adat yang dijamin oleh **Pasal 18B ayat (2)** UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Padahal beberapa masyarakat sipil dalam kertas kebijakannya sudah mendorong untuk menghapuskan ketentuan Hutan Adat di dalam UU *a-quo*.
- 5.15. **Pasal 8 ayat (2)** UU *a-quo* memasukan Hutan Adat menjadi bagian dari areal preservasi. yakni Wilayah tertentu meliputi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi, termasuk di dalamnya kawasan hutan adat. Padahal publik telah memberikan masukan untuk tidak memasukan Hutan Adat sebagai bagian dari areal preservasi karena telah bertentangan dengan **Pasal 18B ayat (2)** UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
- 5.16. sikap pembentuk undang-undang dengan tetap memasukan hutan adat sebagai bagian dari areal preservasi, padahal diketahui publik telah menolak dan tanpa ada penjelasan kepada publik, semakin menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang dalam proses penyusunannya pembentuk Peraturan Perundang-undangan tidak dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana hak masyarakat yang dijamin oleh Konstitusi. Hal ini menunjukkan pembentuk UU dalam melakukan penyusunan proses UU *a-quo* tidak sesuai dengan Putusan 91/PUU-XVIII/2020 dan **Pasal 96 ayat (8)** UU 13/2022.
- 5.17. Hal ini menunjukkan dan memperjelas bagaimana pembentuk UU menempatkan masyarakat adat dan lokal sebagai sebuah ancaman konservasi. Pembentuk undang-undang seharusnya tidak memandang masyarakat adat dan lokal sebagai ancaman dalam penyelenggaraan konservasi, melainkan sebagai aktor utama dan sejajar yang dapat bekerja sama dengan pemerintah.
- 5.18. Pasal terkait yang juga tidak mempertimbangkan usulan publik yakni pasal terkait peran serta masyarakat di dalam UU *a-quo*. Pasal terkait peran serta masyarakat di dalam Bab IX tentang Peran Serta Masyarakat juga tidak sesuai dengan prinsip PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan) yang merupakan penerjemahan dari prinsip FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*). PADIATAPA didasarkan pada pengakuan hak yang melekat pada masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri dan kebutuhan untuk menghormati martabat, pengetahuan, dan cara hidup tradisional mereka. Hal ini

dimaksudkan untuk memastikan bahwa masyarakat adat mendapat informasi lengkap tentang sifat dan dampak potensial dari proyek atau kegiatan yang diusulkan, dan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pandangan dan keprihatinan mereka dengan cara yang berarti.

- 5.19. Pembentuk Undang-Undang seharusnya menjamin dan memberikan perlindungan kepada Masyarakat Adat di wilayah konservasi melalui pendekatan berbasis HAM dalam konservasi ini seharusnya dapat memastikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang dijamin oleh **Pasal 18B ayat (2)** dan jaminan hak atas hidup **Pasal 28C ayat (2)** UUD NRI 1945 yang menjamin setiap orang termasuk Masyarakat Adat berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- 5.20. Bahwa terhadap persoalan ini menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan yang secara jelas dan nyata terancam dengan pemberlakuan UU 32/2024. Terlebih lagi apabila kita mendasarkan pada peran Mahkamah Konstitusi sebagai ***The Guardian of The Constitution, The Protector of Citizens Constitutional Rights, The Protector of Human Rights***, maka Mahkamah Konstitusi tentunya harus memberikan perlindungan kepada **PARA PEMOHON** dan seluruh Masyarakat Adat yang ada di Indonesia terlebih lagi dengan belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap Pembentukan UU Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak memenuhi ketentuan **Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A** berdasarkan UUD 1945, **Pasal 5 huruf a, huruf e dan huruf g** serta **Pasal 96 ayat (8)** Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karenanya beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruhnya Permohonan **PARA PEMOHON**.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Formil sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menyatakan Mengabulkan Permohonan Provisi **PARA PEMOHON**
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan Akhir
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) tetap berlaku sampai Mahkamah Konstitusi Memberikan Putusan Akhir.

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) berlaku Kembali;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;

3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dengan mengakomodir usulan **PARA PEMOHON** dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan dengan mengakomodir usulan **PARA PEMOHON** maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) menjadi inkonstitusional secara permanen;
5. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
6. Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PARA PEMOHON



Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.


Syamsul Alam Agus, S.H.


Teo Reffelsen, S.H.

N.W Satrio Kusma manggala, S.H.


Ermelina Singereta, S.H.M.H


Gregorius B Djako, S.H.


Surti Handayani, S.H.,


Judianto Simanjuntak, S.H.

Muhammad Arman, S.H., M.H

Erasmus Cahyadi, S.H.

Tigor Gempita Hutapea, S.H.


Fahrizal Dirhan, S.H.


Sinung Karto, S.H.


Muhammad Ihsan Maulana, S.H.


Gita Dwilaksmi Ramadhani, S.H.

Fikerman Loderico Saragih, S.H.